



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syekh Nawawi Al Bantani, Palima Serang-Banten 41271, Telp./Fax. (0254) 8480015

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

NOMOR: 800/561 – SK/DK PANGAN/2024

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PELAKSANA SWAKELOLA

**PELATIHAN RENCANA ANGGARAN DAERAH PANGAN DAN GIZI (RADPG)
TAHUN 2024**

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BANTEN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan daerah, perlu dilaksanakan Pelatihan Rencana Anggaran Daerah Pangan dan Gizi (RADPG);
- b. bahwa pelaksanaan kegiatan dimaksud lebih efektif apabila dilaksanakan melalui Swakelola Tipe II oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten bekerja sama dengan Institute Pertanian Bogor dan Food And Nutrition Life Skill Center;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Tim Pelaksana Swakelola Tipe II.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
6. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 34).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 903/Kep.1 – Huk/2024 Tanggal 2 Januari 2024 Tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar dan Pejabat Yang Berwenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan, Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah, Kuasa Pengguna Anggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah, Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah, Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024;
 2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 Nomor DPA/A.1/2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 5 Januari 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tentang Kelompok Kerja Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun 2024.
- KESATU : Menunjuk Tim Pelaksana Swakelola Tipe II untuk kegiatan Pelatihan Rencana Anggaran Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan

Swakelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
pada tanggal : 2 Desember 2024



Dr. Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197108051991011001

Tembusan Yth.:

1. Pj. Gubernur Banten;
2. Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
3. Plt. Inspektur Provinsi Banten;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten.



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS KETAHANAN PANGAN

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Palima Serang 42171 Telp. / Fax. (0254) 8480015

SURAT TUGAS

Nomor : 000.1.2.3/3363/2024

Dasar : DPPA APBD Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten Nomor : DPPA/A. /2.09.0.00.0.00.01.0000/001/2024 Tanggal 17 Oktober 2024.

Dengan ini Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten menugaskan/memerintahkan kepada:

Daftar Terlampir :

Untuk : Mengikuti Pelatihan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) dalam Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
Hari/Tanggal : Kamis-Jum'at / 5-6 Desember 2024
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : IPB Bogor (Lokasi dapat Menyesuaikan dengan Situasi dan Kondisi).

Demikian Surat Tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan penuh rasa tanggungjawab.

Serang, 04 Desember 2024



Plt. Kepala,
M. Drs. Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV.c)
NIP. 197108051991011001

Lampiran 1

Nomor : 000.1.2.3/3363/2024

Tanggal : 04 Desember 2024

NO	NAMA	BIDANG	KET.
1	2	3	4
1	ADE AHMAD KOSASIH	Sekretariat	
2	DEWI MULVITA, S.Sos, M.Si	Sekretariat	
3	ELI JUARTINI, STP, M.Si	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
4	SETYANI, SKM, M.Kes	Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	
5	RATIH WULANSARI, S.E., M. Li	Sekretariat	
6	RUDI WAHYU RUDITO, STP	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
7	Hj. INDRIAFITRI GUMELAR, S.T., M.M	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
8	DANI SETIADI, STP	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
9	KHANIA RATNASARI, S.Si, Ayt	Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	
10	TIARA LUTHFIE, S.KM, M.KM	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
11	NOVI RUSMAYADI, S. Sos	Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	
12	EKA MARDIANA, M. S.E	Sekretariat	
13	SULASTIONO, A.Md	Sekretariat	
14	M. A. RIDWAN KURNIAWAN, S.IP	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
15	DIAN NILUANI, A.Md., S.E., F.I.Ak	Sekretariat	
16	AYI FATHUROHMAN W. A.Md	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	
17	DADANG, S.Kom	Sekretariat	
18	YULLY INDYASTUTI, S.E	Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan	
19	RINDANG RIFTIANI	Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	
20	DIAN EKA YUSWARA	Sekretariat	
21	AMARTIWI, S.P	Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	

Serang, 04 Desember 2024



Agus Supriyadi, S.Sos., M.Si
 Pembina Utama Muda (IV.c)
 NIP. 197108051991011001